



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, NIK 5371020403890007, Tempat/Tgl Lahir Bama 04 Maret 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Warga Negara Indonesia, Alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinan Dethan, S.H dan Marta Yublina Tafuli, S.H, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Ferdinan Dethan, S.H & Rekan yang beralamat di Jln. Samratulangi III, Rt 019 Rw. 007 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : ferdinandethansh@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 38/FD&R/PDT/VII/2023/SKK tanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor 578/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg tanggal 01 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, NIK : 5371024106890005, Tempat/Tgl Lahir Kupang, 01 Juni 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Pebruari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katholik di Gereja ST. Yoseph Pekerja Penfui Kupang, tanggal 12 April 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/PJ.SYP/2013, tanggal 12 April 2013 adalah sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/PJ.SYP/2013, tanggal 12 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah, Naimata, RT. 015/RW.006 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, walaupun ada timbul kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran kecil, namun hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kebanyakan dan biasanya dapat diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa sesudah dilangsungkannya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak 1, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Pebruari 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/DTL/DKPS.KK/2013KCS.KK/2012, tanggal 27 Nopember 2013 ;
 2. Anak 2, Lahir di Kupang, pada tanggal 23 Agustus 2015, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02032016-0026, tanggal 02 Maret 2016 ;
 3. Anak 3, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Desember 2016, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-22072022-0013, tanggal 22 Juli 2022 ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Yang awalnya ke 3 (tiga) orang anak tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di Rumah, Naimata, RT. 015/RW.006 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, akan tetapi pada awal bulan Desember 2020 Tergugat selalu meninggalkan ke 3 (tiga) orang anak dan Penggugat dirumah dan pada saat Tergugat keluar rumah tidak ada ijin dari Penggugat dan ketika Penggugat bertanya Tergugat selalu menjawab dari rumah teman ;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak memasuki pertengahan bulan Desember tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering dilanda Percekcokan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berujung pada ketidak harmonisan rumah tangga dan Penggugat sudah meminta bantuan orang tua saksi Nikah untuk membantu mediasi dan menasihati Tergugat agar tidak lagi keluar rumah pagi dan pulang malam, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan Tergugat tetap selalu meninggal rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selalu berminggu-minggu meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan ketika Penggugat bertanya alasan Tergugat keluar dari rumah bersama teman-teman Tergugat, namun tidak ada jawaban yang jelas bersama teman siapa dan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat bertanya tentang alasan Tergugat keluar rumah tanpa ijin dari Penggugat sejak pagi dan pulang rumah malam hari, maka Tergugat mara-mara dan sering pulang kerumah orang tuanya yang masih berdekatan rumah, namun Penggugat selalu mengalah karena demi masa depan Anak-anak akan tetapi semakin berjalannya waktu Tergugat dengan tidak ada perubahan sikap dan tingkah lakunya terhadap diri Penggugat sebagai kepala keluarga, maka Penggugat merasa sekarang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat yang diketahui oleh Penggugat dengan cara dilihat secara langsung oleh Penggugat ternyata Tergugat selalu bersama dengan seorang Laki-laki yang biasanya dipanggil Wawan diketahui berasal dari pulau Alor, yang merupakan pria idaman lain Tergugat (Pil), sehingga Tergugat selalu meminjam uang pada Koperasi dan Penggugat sudah berkali-kali melunasi pinjaman Tergugat akibat hidup foya-foya Tergugat dengan Pria idaman lain tersebut ;
6. Bahwa awalnya pada Akhir Bulan Desember 2020 Tergugat keluar dari rumah tanpa ijin dari Penggugat dan Tergugat membawah anak

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama/Anak 1 kerumah orang tua Tergugat sedangkan anak ke 2 (dua) dan anak ke 3 (tiga) ditinggalkan oleh Tergugat bersama dengan Penggugat dirumah, dan Penggugat sudah berusaha berkali-kali untuk menghubungi Tergugat agar kembali hidup rukun dan mengurus anak-anak secara bersama-sama, namun Tergugat tidak merespon dengan baik, sehingga sampai dengan pertengahan bulan Pebruari 2021 pada saat Kakek Kandung Penggugat yang bernama "Hendrikus Baama Goran" meninggal dunia di Larantuka (Flores Timur) maka Penggugat bersama-sama dengan kedua orang anak yakni anak kedua dan anak ketiga berangkat ke Larantuka (Flores Timur) mengikuti proses pemakaman tanpa kehadiran Tergugat dan setelah selesai pemakaman Kakek Kandung Penggugat dan selama 2 (dua) minggu Penggugat berada di Larantuka (Flores Timur) maka Penggugat ijin keluarga untuk pulang ke Kupang, namun pada saat Penggugat bersama anak ke 2 (dua) dan anak ke 3 (tiga) pada saat hendak pulang ke kupang, akan tetapi pada saat itu juga Ayah Kandung dari Penggugat meminta Penggugat agar kedua orang anak perempuan yakni anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama Ayah kandung Penggugat dan Kakak Perempuan Kandung dari Penggugat yang bernama Maria Barek Goran dan Adik Perempuan bungsu Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Larantuka (Flores Timur) guna kedua orang anak diurus masuk bersekolah di TK Maria Imaculata Bama di Larantuka yang dekat dengan rumah orang tua Penggugat, karena Ayah Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat sebagai Ibu dari kedua orang anak sudah tidak lagi mengurus kedua orang anak secara baik dan benar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah berdasarkan ceritra dari Penggugat, sehingga saat ini Anak Ke 2 (dua) yang bernama Anak 2 telah memasuki sekolah Dasar dan sudah Kelas 2 (dua) di SD Katholik Bama dan anak ke 3 (tiga) yang bernama Margaretha Glorya Natsya Goran telah memasuki sekolah Dasar dan sudah Kelas 1 (Satu) di SD Katholik Bama di Larantuka (Flores Timur) dengan tetap dibiayai oleh Penggugat sejak awal sampai dengan saat ini sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sejak kelas 4 dibawah Tergugat untuk tinggal bersama Ibu Kandung dari Tergugat dan telah bersekolah di SDK ST. Arnoldus Penfui Kupang yang sekarang ini sudah kelas 6 (enam) dengan seluruh biaya pendidikan dan segala kebutuhannya tetap di biayai oleh Penggugat sampai dengan saat ini tahun 2023 ;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berawal dari tindakan/perbuatan Tergugat/Yendri W. C. Nathan sejak awal bulan Desember tahun 2020 sering keluar rumah pagi dan pulang tengah malam dan diketahui Penggugat ternyata Tergugat sering masuk dalam sebuah tempat hiburan malam di Kota Kupang dengan seorang laki-laki bernama wawan dan bersama teman-teman Tergugat dan pada saat Tergugat ketempat hiburan malam tanpa pemberitahuan Penggugat sebagai suami, yangmana Penggugat telah memperoleh bukti-bukti foto Tergugat bersama seorang laki-laki sedang berduaan bernyanyi di tempat hiburan malam ;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang selalu keluar rumah pagi dan masuk rumah tengah malam dan Tergugat telah mengambil sebagian perabot rumah tangga dan Laptop Acer milik Penggugat untuk dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan ditambah lagi adanya hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat yang sebagai dibayar oleh Penggugat, karena Penggugat selalu didatangi penagih hutang yang dipinjam secara diam-diam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
9. Bahwa adapun perbuatan Tergugat sangat mencederai perkawinan, karena setiap kali Penggugat berangkat kerja ke Polsek Amfoang Timur, maka Tergugat selalu menghubungi seorang laki-laki yang biasa dipanggil namanya Wawan yang berasal dari Alor dan selalu jemput Tergugat dengan menggunakan mobil Rush Putih dan selalu dijemput bersama dengan ketiga orang anak dan anak-anak selalu cerita kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat sudah melewati batas sabar dan Penggugat memutuskan untuk lebih baik bercerai karena bercerai adalah jalan terbaik ;
10. Bahwa Tergugat/Yendri W. C. Nathan, selalu melakukan hutang-piutang dan sampai Tergugat pernah mengadaikan Sertifikat Tanah, Kartu ATM Gaji dan Remonirasi, sehingga Penggugat sempat tebus semuanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu juga Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi setelah kurang lebih dua minggu kemudian ternyata Tergugat masih terus melakukan perbuatan hutang-piutang dan sampai Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sejak dari akhir bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini tahun 2023 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, karena Tergugat merasa malu dengan Penggugat dan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya yang berdekatan rumah dengan Penggugat di RT.015/RW.006 Kelurahan

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dari sejak akhir bulan Desember tahun 2020 ;

11. Bahwa dari sejak akhir bulan Desember tahun 2020 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini tahun 2023 yakni sudah selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, sehingga Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang Isteri dan seorang Ibu yang baik dan benar, sebab Tergugat sudah gagal melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan seorang Ibu yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga, sebab pada akhir bulan Desember 2020 Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anak pada saat Penggugat berada ditempat tugas di Polsek Amfoang Timur (Oepoli) dan sampai dengan saat ini tahun 2023 Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, maka Penggugat telah bertekad memilih untuk bercerai dengan Tergugat adalah jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat selalu melakukan hutang-piutang dengan pihak-pihak pemberi pinjaman, sehingga Tergugat sempat diposting oleh Akun Facebook ke Group Viktor Lerik dan Group Flobamorata Tabongkar, maka dampak dari postingan-postingan tersebut telah mencoreng nama baik Institusi maupun kesatuan dari Penggugat sebagai seorang Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas pada Polsek Amfoang Timur (Oepoli) ;
13. Bahwa Tergugat/Yendri W. C. Nathan, pada akhir bulan Pebruari tahun 2021 Tergugat bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan membongkar rumah tempat tinggal Penggugat dengan cara masuk kedalam rumah melalui Jendela kamar keluarga dan merusak pintu kamar dan mengambil barang-barang rumah tangga yakni Tergugat telah mengambil Kulkas, Rak Piring, kelontongan dapur, merusak dan membongkar dua lembar daun pintu kayu jati yang sudah terpasang pada pintu, Tergugat juga membongkar kabel Instalasi, mengambil 8 (delapan) dos granit lantai, merusak pipa air yang sudah di instalasi dan membuang air dalam keadaan terisi didalam fiber air yang berukuran 2. 200 dan mengambil dinamo air yang sudah terinstalasi, semua barang-barang tersebut diambil secara sepihak oleh Tergugat dengan menyewa mobil pik up dan ternyata Tergugat menjual semua barang-barang tanpa

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat sangat nekat dan telah membuktikan Tergugat telah gagal sebagai seorang Isteri dan seorang Ibu yang baik dan benar, karena pada saat Tergugat membongkar rumah Penggugat berada di tempat tugas di Polsek Amfoang Timur (Oepoli) dan pada saat Penggugat pulang ke rumah ternyata rumah sudah kosong dan ada tetangga yang foto Tergugat bersama beberapa orang laki-laki sedang memuat perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat keatas mobil pik up ;

14. Bahwa sebelumnya Tergugat telah menjual sebuah Laptop Acer milik Penggugat dan sepeda motor Yamaha Mio berwarna merah Nomor Pol/DH. 2853 HL dan Tergugat juga menjual Televisi 32 INCI Sebanyak 2 unit dan speaker aktif merek Polytron tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat Tergugat sering ke tempat hiburan malam bersama teman-teman Tergugat dan pria idaman lain Tergugat, sehingga Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sudah kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan sudah secara bebas bepergian dengan pria idamannya dan Tergugat sudah berani posting di FB bersama pria idamannya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan ;
15. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang pria yang berasal dari Alor yang bernama wawan yang telah posting kebersamaan Tergugat dengan pria yang bernama wawan di Akun tik-tok milik "@Wanumartalib" terdapat postingan foto Tergugat sedang berduaan dengan Pria idaman lain (wawan) pada saat Tergugat bersama selingkuhannya berada di Pulau Alor ;
16. Bahwa pihak keluarga dan orang tua saksi nikah sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat berkali-kali namun tidak berhasil ;
17. Bahwa didalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan/percekcokan yang terjadi dikarenakan Tergugat sering keluar pagi pulang malam dan Tergugat selalu terlilit hutang-piutang yang sempat dimuat di akun facebook Veki Lerik dan Flobamora tabongkar, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini guna bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebab Tergugat selalu tidak jujur dalam pengelolaan keuangan karena selalu ketempat hiburan malam bersama seorang laki-laki bernama wawan dan teman-teman Tergugat,

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat sangat gagal dalam membina rumah tangga dan Tergugat sebagai seorang isteri dan seorang Ibu sangat gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan seorang Ibu yang baik dan benar sudah tidak ada persesuaian paham antara Penggugat dan Tergugat ;

18. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat adalah jalan yang terbaik ;
19. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Penggugat memutuskan untuk mengajukan Surat Permohonan Ijin Cerai dari Penggugat yang telah ditujukan kepada atasan Penggugat yakni kepada Kapolres Kupang di Babau, dengan alasan-alasan permohonan ijin cerai sebagaimana sesuai dalam isi Surat permohonan ijin cerai, tertanggal 12 Oktober 2022 dimaksud ;
20. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan proses mediasi pertama oleh Kabag SDM Polres Kupang bersama Kasipropam Polres Kupang beserta staf untuk mediasi Penggugat dan Tergugat, namun dalam proses mediasi tidak mendapatkan hasil kesepakatan untuk membina kembali rumah tangga yang harmonis dan pada tanggal 14 Desember 2022 terjadi proses mediasi kedua Penggugat dan Tergugat kembali dilaksanakan akan tetapi tetap tidak mendapatkan hasil kesepakatan, sehingga pada tanggal 14 Pebruari 2023 Kabag SDM Polres Kupang bersama Kasipropam Polres Kupang beserta staf kembali melakukan proses mediasi yang ketiga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak mendapatkan hasil kesepakatan untuk membina kembali rumah tangga yang harmonis, sebagaimana sesuai dengan "Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian" tertanggal 31 Mei 2023 ;
21. Bahwa menurut keputusan yang sudah bulat dari diri Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sebab sudah tidak ada saling hormat menghormati dan tidak akan harmonis, karena sudah berulang kali dilakukan proses mediasi

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah tidak mendapat hasil kesepakatan untuk membina kembali rumah tangga yang harmonis sebagaimana sesuai Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian dan sebagaimana sesuai dengan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang atas nama Ajun Komisaris Besar Polisi Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K.,MH ;

22. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kupang atas nama Ajun Komisaris Besar Polisi Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K.,MH, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, karena Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dari sejak akhir Desember 2020 sampai dengan sekarang tahun 2023 yakni kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Tergugat telah hilang komunikasi/tidak ada kabar sama sekali dari Tergugat, karena Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya dan sering bepergian bersama dengan seorang laki-laki yang bernama wawan dan sering posting kebersamaan Tergugat dengan wawan di Akun tik-tok milik "@Wanumartalib" terdapat postingan foto Tergugat sedang berduaan dengan wawan, hal ini sangat mencederai perkawinan Tergugat dan Penggugat, sehingga pilihan perceraian adalah jalan yang terbaik ;
23. Bahwa anak yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) sampai saat ini tetap dalam pemeliharaan dan tetap di nafkahi serta di biaya semua kebutuhan anak-anak oleh Penggugat sampai dengan sekarang tahun 2023 sedangkan anak pertama diambil oleh Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat bersama Ibu mertua/Ibu Kandung Tergugat dengan biayai kebutuhan anak pertama dan biaya pendidikan tetap ditanggung oleh Penggugat sampai sekarang tahun 2023, sedangkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan seorang laki-laki yang bernama wawan yang berasal dari Alor dan Penggugat sudah sulit menghubungi Tergugat sampai dengan saat ini tahun 2023 karena Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya hannya 2 atau 3 hari dan selalu keluar bersama selingkuhannya yang bernama wawan, sehingga menurut hemat Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karena hanya menambah penderitaan lahir dan batin ;
24. Bahwa berdasarkan segenap uraian-uraian dan penjelasan diatas Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat yang sudah

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada beban tanggung jawab sebagai seorang isteri dan seorang Ibu yang baik dan benar, sehingga saat ini Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat karena pilihan cerai adalah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah ini hanya dengan cara perceraian, karena sudah tidak ada cara lain lagi sebab permasalahan hati Penggugat sudah tidak bisa dipaksakan hidup bersama dengan Tergugat, karena hanya menambah penderitaan bagi Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anak, yang dikhawatirkan oleh Penggugat anak-anak akan terganggu plisikis jika melihat dan mengalami langsung perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masih sering masuk keluar tempat hiburan malam dengan pria idaman lain yang bernama wawan, dan untuk saat ini Tergugat tidak ada pekerjaan yang menjamin masa depan dan pendidikan dari ke 3 (tiga) orang anak sampai deawsa, maka dengan kerendahan hati dan untuk mendapat pendidikan yang cukup dan demi masa depan ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan hak asuh kepada Penggugat sebagai Ayah Kandung dari ke 3 (tiga) orang anak dalam asuhan, bimbingan dan pemeliharaan serta pengawasan Penggugat sebagai Ayah Kandung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut, hingga ke 3 (tiga) orang anak dewasa atau mandiri dan telah kawin dalam usia dewasa dengan tidak menghilangkan hak Tergugat dalam memperhatikan tumbuh kembang dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut ;

25. Bahwa berdasarkan segenap uraian dan penjelasan Penggugat diatas telah membuktikan Tergugat tidak layak dan tidak patut mendapatkan hak asuh dari ke 3 (tiga) orang anak karena Tergugat karena Tergugat sudah tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik sebagai seorang ibu yang baik untuk ke 3 (tiga) orang anak dalam tumbuh kembang anak-anak, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menetapkan hak asuh dari ke 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat sebagai Ayah kandung dari ke 3 (tiga) orang anak untuk memelihara dan mendidik dan membesarkan ke 3 (tiga) orang anak dalam tumbuh kembang anak-anak sampai dengan dewasa dan mandiri dan/atau dapat menentukan pilihannya kelak dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu Kandung dari ke 3 (tiga) orang



anak tersebut dalam memperhatikan tumbuh kembang dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut ;

26. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katholik di Gereja ST. Yoseph Pekerja Penfui Kupang, tanggal 12 April 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/PJ.SYP/2013, tanggal 12 April 2013 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan “Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975” tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari ;
28. Bahwa atas kenyataan sebagaimana segenap uraian tersebut diatas telah menunjukan jika antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis yang diharapkan dalam suatu perkawinan, yakni suami-istri yang saling mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir batin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi, maka ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat untuk bercerai ;
29. Bahwa sesuai dengan ketentuan “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996”, yang mana kaidah hukumnya yang menyebutkan : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



agar perkawinan itu tetap pecah” dengan demikian menurut Penggugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katholik di Gereja ST. Yoseph Pekerja Penfui Kupang, tanggal 12 April 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/PJ.SYP/2013, tanggal 12 April 2013 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

30. Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan/sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga “karena hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu”, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak dipersatukan kembali dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu cukup beralasan secara hukum dan telah memenuhi alasan-alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk diperiksa dan diadili secara adil dan arif untuk selanjutnya memutuskan, dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yuridis tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat berkenan memutuskan dengan amar putusannya yang berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katholik di Gereja ST. Yoseph Pekerja Penfui Kupang, tanggal 12 April 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/PJ.SYP/2013, tanggal 12 April 2013 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum agar ke 3 (tiga) orang anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing atas nama :
 1. Anak 1, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Pebruari 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/DTL/DKPS.KK/2013KCS.KK/2012, tanggal 27 Nopember 2013 ;
 2. Anak 2, Lahir di Kupang, pada tanggal 23 Agustus 2015, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02032016-0026, tanggal 02 Maret 2016;
 3. Anak 3, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Desember 2016, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-22072022-0013, tanggal 22 Juli 2022 ;Berada dalam asuhan, bimbingan dan pemeliharaan serta pengawasan Penggugat sebagai Ayah Kandung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut, hingga ke 3 (tiga) orang anak dewasa atau mandiri dan telah kawin dalam usia dewasa dengan tidak menghilangkan hak Penggugat maupun hak Tergugat dalam memperhatikan tumbuh kembang dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan/atau mengirimkan salinan putusan perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya didaftarkan dalam Resister pencatatan sipil dan dapat dicatat di dalam Akta yang diperuntuhkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berpendapat lain atau pandang lain, maka mohon kiranya diberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 serta tanggal 30 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/Pj.SYP/2013 tanggal 12 April 2013, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (Penggugat) NIK 5371020403890007, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat (Tergugat) NIK 5371024106890005, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371020212130005 tanggal 22 Juli 2022, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak 1 Nomor 6357/DTL/DKPS.KK/2013 tanggal 27 Nopember 2013, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak 2 Nomor 5371-LT-02032016-0026 tanggal 2 Maret 2016, yang diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak 3 Nomor 5371-LT-22072022-0013 tanggal 22 Juli 2022, yang diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Permohonan Ijin Cerai tanggal 12 Oktober 2022, yang diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Permohonan Ijin Cerai a.n. Brigpol Penggugat Nrp. 89030597 Nomor R/46/V/2023/Polres Kupang tanggal 31 Mei 2023, yang diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian tanggal 31 Mei 2023, yang diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy print out postingan toto Tergugat pada Akun Facebook Flobamora Tabongkar, yang diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy print out foto-foto Tergugat bersama dua orang laki-laki yang tidak dikenal membongkar rumah dan mengambil perabot rumah tangga pada saat Penggugat tidak berada dirumah karena sedang piket di Polsek Amfoang Timur, yang diberi tanda P-13 ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy print out foto-foto Tergugat bersama dua orang laki-laki sedang bernyanyi atau berkaraoke di tempat hiburan malam Royal Hotel Surya Kupang dan bukti percakapan hutang piutang Tergugat dengan penagih hutang melalui Whatsapp yang diperoleh Penggugat, yang diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Bukti Pembayaran Biaya Sekolah untuk Anak yang bernama Valentino H. Goran, pembayaran pada Kelas 2 Semester 1, pembayaran tanggal 18 Juli 2022 dan tanggal 12 Nopember 2022, yang diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Bukti Kwitansi Pembayaran Biaya Sekolah untuk Anak yang bernama Valentino H. Goran, pembayaran pada tanggal 15 Desember 2022, tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, yang diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Bukti Kwitansi Pembayaran Biaya Sekolah untuk Anak yang bernama Valentino H. Goran, pembayaran pada tanggal 26 Mei 2023, 27 April 2023 dan 23 Agustus 2023, yang diberi tanda P-17 ;

Fotocopy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah dan janjinya, yaitu :

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi ikut acara pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja St. Joseph, setahu saksi sudah dicatatkan di Kantor catatan sipil ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah sudah punya satu anak ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa anak pertama bernama Anak 1 jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang tanggalnya saksi lupa, anak kedua bernama Anak 2 jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggalnya saksi lupa, anak ketiga bernama Anak 3 jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan omnya (mamanya Tergugat), sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama kami opa dan omnya (papa dan mama Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah apa, hanya waktu saksi di rumah Penggugat dan Tergugat, saat malam ada penagih hutang datang ke rumah mencari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang apa, namun yang saksi tahu saat datang lagi rumah Penggugat dan Tergugat sudah kosong, dan tetangga bilang kalau Tergugat sudah memuat barang-barang didalam rumah dengan mobil pick up ;
- Bahwa saksi pernah tegur Penggugat dan Tergugat tapi mereka bermasalah lagi ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dari tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak balik-balik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai polisi dan Tergugat merupakan Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memberikan gaji ke Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi tinggal sekitar satu minggu atau dua minggu di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berhutang itu saat orang penagih hutang datang mencari Tergugat untuk menagih hutang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak bilang ke Penggugat tentang penagih hutang yang datang menagih hutang ke Tergugat ;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Binlaka - Penfui ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah punya nona baru atau tidak ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tegur mereka berdua, Penggugat dan Tergugat, saat saksi menegur Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tanya masalah mereka apa, saksi bilang “diam jangan bertengkar” ;
- Bahwa saksi pernah datang dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat saat di Kupang ;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu atau dua kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar itu tahun 2020 ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekitar satu bulan lebih saksi kerja rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat kerja rumah itu, apa ada penagih hutang yang datang di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penagih hutang itu datang untuk menagih hutang ke Tergugat
- Bahwa saksi lupa, kapan penagih hutang itu datang ;
- Bahwa waktu saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat motor warna merah ada, sekarang motornya saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja ;
- Bahwa waktu tahun 2020 baru ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang ada di tempat tugas, saksi tidak tahu Tergugat sekarang ada dimana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2020 ;
- Bahwa Tergugat yang bawa anak pertama ke mama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat yang bawa anak kedua dan ketiga ke orang tua Penggugat di Flores, karena bawa saat ada keluarga meninggal di Flores, lalu saksi bilang ke Penggugat supaya lebih baik anak-anak sekolah dan tinggal di sini ;
- Bahwa anak kedua kelas dua, anak ketiga kelas satu ;
- Bahwa yang biayai anak-anak adalah Penggugat, sebab Penggugat biasanya kirim uang ke saksi untuk keperluan anak-anaknya ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua kali orang tua saksi dari Penggugat dan Tergugat ada datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah orang tua saksi dari Penggugat dan Tergugat urus, mereka berdamai, tapi setelah itu bertengkar lagi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak ikut hadir pada acara pernikahannya ;
- Bahwa setahu saksi sudah dicatatkan di Kantor catatan sipil ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa anak pertama bernama Anak 1 jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang tanggalnya saksi lupa, anak kedua bernama Anak 2 jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggalnya saksi lupa, anak ketiga bernama Anak 3 jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi anak pertama kelas enam bersekolah di SD Katolik Santo Arnoldus Penfui, yang biayai sekolahnya adalah Penggugat, karena saksi sering ketemu Penggugat kalau saksi ke sekolah anak saksi yang juga bersekolah di SD Katolik Santo Arnoldus Penfui, biasanya Penggugat datang untuk membayar uang sekolah
- Bahwa anak pertama tinggal dengan ibunya dari ibunya (ibunya Tergugat), sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama opa dan ibunya dari ayahnya (papa dan mama Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi karena apa, namun sebagai tetangga saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016 ;
- Bahwa karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka, sehingga saksi bisa mendengar mereka beradu mulut, bahkan hampir setiap hari mereka bertengkar ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertengkar karena Tergugat selalu pulang terlambat, dan anak-anak sering dibiarkan untuk datang main ke rumah kami selaku tetangga, karena Tergugat sering keluar sampai larut malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) atau tidak, hanya saksi lihat ada laki-laki yang datang menjemput Tergugat dengan mobil pick up ;
- Bahwa mobil pick up nya saksi lihat mengangkut barang-barang perabot rumah seperti dispenser, kulkas dan lain-lain saksi melihat dia mengangkat barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal bulan dan hari angkat barang tersebut, tapi saksi melihat angkat barang-barangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berhutang atau tidak ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai polisi dan bertugas di perbatasan ;
- Bahwa Penggugat tidak membawa istri dan anak-anaknya di perbatasan karena anak-anak sekolah ;
- Bahwa saksi sering lihat dan dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering pulang larut malam ;
- Bahwa sering ada mobil pick up yang menjemput Tergugat, dua kali saksi lihat mobil pick up menjemput Tergugat ;
- Bahwa kadang Tergugat pulang jam dua dini hari, saksi tahu itu karena Tergugat datang menjemput anaknya yang dititip dirumah kami sekitar jam dua dini hari ;
- Bahwa saat anak dititipkan main dirumah kami itu Penggugat berada di tempat tugas di perbatasan ;
- Bahwa Penggugat setiap bulan ada pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi cuma tahu Penggugat bertugas jauh dari Kupang, entah Penggugat bertugas di perbatasan atau di Amfoang ;
- Bahwa yang mengambil foto mobil pick up yang datang menjemput Tergugat mengambil barang di rumah Penggugat dan Tergugat adalah nona di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu masalah hutang Tergugat karena ada orang yang datang mencari Tergugat untuk menagih hutang pagi-pagi, pada jam enam pagi ;
- Bahwa saksi lihat Tergugat muat barang dalam rumah dengan mobil pick up ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat muat barang dalam rumah dengan mobil pick up, Penggugat ada di tempat tugas ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua saksi dari Penggugat dan Tergugat ada datang mengurus masalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua saksi dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pakai motor mio warna merah, tahun 2021 saksi tidak lihat Tergugat pakai motor mio warna merah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ATM Gaji Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang ada dimana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2020 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi 3 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan keponakan dan saksi juga merupakan orang tua saksi nikah dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 12 April 2013 di Gereja Santo Yoseph Penfui ;
- Bahwa saksi hadir bersama istri sebagai orang tua saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir Desember 2020 ;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga masalah Penggugat dan Tergugat, masalah hutang piutang, karena arisan online ;
- Bahwa saksi sempat panggil Penggugat dan Tergugat untuk datang nasihati ;
- Bahwa Tergugat yang berhutang, dan pada saat saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dinasihati, Tergugat mengakui dia yang berhutang ;
- Bahwa saksi panggil Penggugat dan Tergugat itu Januari 2020 di tahun baru ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, saksi bilang "kalian bukan anak kecil lagi" ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinasihati, masih terulang masalah lagi di bulan April ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota polisi di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Oecusse;
- Bahwa Penggugat satu minggu sekali pulanginya, kadang dua minggu sekali;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kupang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa anak pertama ada tinggal dengan mamanya Tergugat, sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama orang tuanya Penggugat di Larantuka ;
- Bahwa anak pertama laki-laki bernama Anak 1, anak kedua perempuan bernama Anak 2, anak ketiga perempuan bernama Anak 3 ;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan omnya dari mamanya (mama Tergugat), sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama opa dan omnya dari papanya (papa dan mama Penggugat) ;
- Bahwa Tergugat tidak membawa anak-anaknya, Tergugat hanya menitipkan anak pertama di mamanya Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah dua kali menasihati Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat ada memberi gaji ke Tergugat, saksi tahu karena Penggugat bilang ATM gaji Penggugat ada di Tergugat ;
- Bahwa saat nasihat pertama itu Penggugat dan Tergugat ada, dan Tergugat juga mengaku salah sudah berhutang, namun yang nasihat berikut Tergugat tidak ada ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang dengan pacar barunya, dengan pacar baru Tergugat orang Alor sudah satu tahun ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa yang biayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hutang piutang, saksi tahu itu karena Penggugat yang cerita ;
- Bahwa saksi pernah panggil Penggugat dan Tergugat lalu nasihati dan Tergugat mengakui bahwa memang Tergugat berhutang ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selain karena masalah hutang piutang juga karena Tergugat sudah dengan laki-laki lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi 4 :

- Bahwa Tergugat pernah tinggal di kost milik saksi di Oepura sejak tanggal 16 September 2022 ;
- Bahwa Tergugat tinggal sendiri, Tergugat mengakuinya masih nona (gadis) ;
- Bahwa saat itu Tergugat membawa banyak perabot rumah tangga ;
- Bahwa perabot yang dibawa Tergugat ada tempat tidur, springbed atas bawah, lemari, rak piring, meja kursi plastik, kulkas, patung bunda maria, salib besar dan semua barang-barang dapur ;
- Bahwa saksi sempat tanya dari mana barang-barang tersebut, kata Tergugat pindah dari Fatukoa ;
- Bahwa saksi sudah tanya Tergugat bilang dia orang Larantuka, saksi juga meminta KTP Tergugat, tapi banyak alasan yang diberikan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat keluar dari kost milik saksi bulan Nopember 2022 ;
- Bahwa Tergugat memberitahukan saksi kalau namanya Jen ;
- Bahwa awalnya Tergugat tinggal sendiri, lalu pernah di waktu sore-sore dan juga waktu pagi saksi datang di kost untuk lihat-lihat, ada laki-laki duduk di kost Tergugat memakai singlet dan celana pendek ;
- Bahwa saksi sempat tanya ke Tergugat, yang pagi-pagi itu siapa, Tergugat bilang pacar ;
- Bahwa Tergugat bilang pacarnya bernama Wawan, orang alor, beragama Islam ;
- Bahwa kost milik saksi terima yang bujang juga yang berkeluarga ;
- Bahwa saksi tanya Tergugat orang mana, dia bilang orang Larantuka, saksi tanya nama lengkap siapa, dan akhirnya Tergugat whatsapp saksi bahwa namanya Yendri Widya Christine Nathan. Tergugat bilang kerja sebagai guru honorer, setelah saksi cari tahu ternyata tidak benar ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah tahu kalau Tergugat sudah punya suami, saksi baru tahu setelah itu Tergugat kabur ;
- Bahwa oleh karena Tergugat mengakui bahwa ada pacar bernama Wawan, maka saksi sempat melarang Tergugat untuk tidak boleh membawa pacar ke dalam kamar kost, maka Tergugat tidak pulang ke kamar kost dan saksi sempat menggembok kamar kos selama dua minggu dan pada saat Tergugat pulang ke kos saksi meminta KTP milik Tergugat baru saksi ketahui ternyata Tergugat sudah berstatus kawin di dalam KTP milik Tergugat, dan pada saat itu Tergugat mengakui suaminya adalah anggota Polisi dan punya tiga orang anak ;
- Bahwa yang saksi lihat tiga kali laki-laki itu di kamar kost Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mengaku laki-laki itu adalah pacarnya, orang Alor, bernama Wawan ;
- Bahwa saksi sempat menghubungi laki-lakinya dan laki-lakinya bilang Tergugat ada di Alor bersama dengannya, dan laki-lakinya sempat juga mengirim foto ;
- Bahwa foto Tergugat dengan pacarnya Wawan ada yang menyanyi dan ada juga yang makan ;
- Bahwa laki-laki itu sempat mengirim foto Tergugat waktu saksi tanya karena Tergugat sudah lari dan tidak bayar uang kost ;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat sudah pakai jilbab dengan laki-lakinya ;
- Bahwa selama Tergugat di kost milik saksi, Penggugat tidak pernah datang, karena Tergugat juga bilang dan mengaku bujang ke saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat kost dari September 2022 sampai dengan Nopember 2022 ;
- Bahwa sejak Tergugat menghilang, orang-orang yang Tergugat berhutang pada mereka datang ke rumah, lalu saksi minta nomor handphonenya suami Tergugat, karena suami saksi juga pensiunan polisi, sehingga suami saksi yang menghubungi Penggugat, dan saksi telepon untuk minta Penggugat datang, setelah satu minggu kemudian Penggugat datang baru saksi kenal Penggugat ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengguga telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah di indahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta mengajukan 4 orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/Pj.SYP/2013 antara Penggugat dan Penggugat, tanggal 12 April 2013, menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut agama Katholik yang dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Katholik di Gereja ST. Yoseph

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Penfui Kupang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katholik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1 dan P-4), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa bukti P-3 berupa copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371024106890005 atas nama Tergugat tanggal 17 Mei 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur karena ternyata berkesesuaian dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 5371020212130005 tanggal 22 Juli 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dimana didalam Kartu Keluarga tersebut termuat nama Penggugat sebagai kepala keluarga dan nama Tergugat beserta anak-anaknya yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, sehingga benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memiliki anak (vide bukti P-5, P-6 dan P-7) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 4 orang saksi yang keterangannya termuat lengkap dalam putusan ini, telah diberjanji m enurut agamanya, yakni saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, keterangan saksi mana dianggap temuat lengkap dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371020403890007 tanggal 24 Desember 2013 (bukti P-2) dan Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371024106890005 tanggal 17 Mei 2012 (bukti P-3), alamat para pihak tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dalam KTP tersebut status perkawinan Penggugat adalah kawin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam perkawinan tersebut mereka telah memiliki anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan, terhadap petitum angka 1 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dinyatakan setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katholik di Gereja ST. Yoseph Pekerja Penfui Kupang, tanggal 12 April 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/PJ.SYP/2013, tanggal 12 April 2013 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut adalah berawal dari tindakan/perbuatan Tergugat/Yendri W. C. Nathan sejak awal bulan Desember tahun 2020 sering keluar rumah pagi dan pulang tengah malam dan diketahui Penggugat ternyata Tergugat sering masuk dalam sebuah tempat hiburan malam di Kota Kupang dengan seorang laki-laki bernama wawan dan bersama teman-teman Tergugat dan pada saat Tergugat ketempat hiburan malam tanpa pemberitahuan Penggugat sebagai suami, yangmana Penggugat telah memperoleh bukti-bukti foto Tergugat bersama seorang laki-laki sedang berduaan bernyanyi di tempat hiburan malam, akibat perbuatan Tergugat yang selalu keluar rumah pagi dan masuk rumah tengah malam dan Tergugat telah mengambil sebagian perabot rumah tangga dan Laptop Acer milik Penggugat untuk dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan ditambah lagi adanya hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat yang sebagai dibayar oleh Penggugat, karena Penggugat selalu didatangi penagih hutang yang dipinjam secara diam-diam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Setiap kali Penggugat berangkat kerja ke Polsek Amfoang Timur, maka Tergugat selalu menghubungi seorang laki-laki yang biasa dipanggil namanya Wawan yang berasal dari Alor dan selalu jemput Tergugat dengan menggunakan mobil Rush Putih dan selalu dijemput bersama dengan ketiga orang anak dan anak-anak selalu cerita kepada Penggugat. Dari sejak akhir bulan Desember tahun 2020 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini tahun 2023 yakni sudah selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, sehingga Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang Isteri dan seorang Ibu yang baik dan benar, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan sudah secara bebas bepergian dengan pria idamannya dan Tergugat sudah berani posting di FB bersama pria idamannya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, Tergugat telah berselingkuh dengan seorang pria yang berasal dari Alor yang bernama wawan yang telah posting kebersamaan Tergugat dengan pria yang bernama wawan di Akun tiktok milik “@Wanumartalib” terdapat postingan foto Tergugat sedang berduaan dengan Pria idaman lain (wawan) pada saat Tergugat bersama selingkuhannya berada di Pulau Alor ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang anggota Polri (bukti P-2) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi 2 yang pada pokoknya bahwa pekerjaan Penggugat sebagai polisi dan bertugas di perbatasan, Penggugat tidak membawa istri dan anak-anaknya di perbatasan karena anak-anak sekolah, saksi sering lihat dan dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering pulang larut malam. Sedangkan menurut saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota polisi di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Oecusse dan Penggugat satu minggu sekali pulanginya kadang dua minggu sekali, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selain karena masalah hutang piutang juga karena Tergugat sudah dengan laki-laki lain dan menurut saksi 4 pada pokoknya menerangkan Tergugat pernah tinggal di kost milik saksi di Oepura sejak tanggal 16 September 2022 dan Tergugat mengakuinya masih nona (gadis), awalnya Tergugat tinggal sendiri lalu pernah di waktu sore-sore dan juga waktu pagi saksi datang di kost untuk lihat-lihat, ada laki-laki duduk di kost Tergugat memakai singlet dan celana pendek, saksi sempat tanya ke Tergugat yang pagi-pagi itu siapa, Tergugat bilang laki-laki itu adalah pacarnya orang Alor bernama Wawan, oleh karena seorang istri dari anggota polisi bernama Tergugat/Tergugat dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan pembinaan pada internal kepolisian sebagaimana termuat dalam bukti P-10 berupa Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian tanggal 31 Mei 2023 telah dilakukan upaya mediasi pertama tanggal 23 Nopember 2022, kedua tanggal 14 Desember 2022 dan ketiga tanggal 14 Pebruari 2023, tetapi tdak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah anggota Polri aktif sehingga berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan sampai hidup bersama dengan laki-laki lain (Wawan) sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Ijin Cerai tanggal 12 Oktober 2022 (bukti P-8) dan Permohonan Ijin Cerai Nomor R/46/V/2023/Polres Kupang tanggal 31 Mei 2023 (bukti P-9), terhadap permohonan ijin cerai dari Penggugat tersebut kemudian mendapat persetujuan dari pimpinan Penggugat sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 (bukti P-11) yang pada intinya pimpinan Penggugat menyetujui permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil sebagaimana dalam bukti P-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 dimana bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi 1 dan surat bukti lainnya berupa bukti P-12, bukti P-13 dan bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi Penggugat tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru Penggugat akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi perselisihan lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat agar menetapkan menurut hukum agar ke 3 (tiga) orang anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing atas nama :

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Pebruari 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/DTL/DKPS.KK/2013KCS.KK/2012, tanggal 27 Nopember 2013 ;
2. Anak 2, Lahir di Kupang, pada tanggal 23 Agustus 2015, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02032016-0026, tanggal 02 Maret 2016;
3. Anak 3, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Desember 2016, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-22072022-0013, tanggal 22 Juli 2022 ;

Berada dalam asuhan, bimbingan dan pemeliharaan serta pengawasan Penggugat sebagai Ayah Kandung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut, hingga ke 3 (tiga) orang anak dewasa atau mandiri dan telah kawin dalam usia dewasa dengan tidak menghilangkan hak Penggugat maupun hak Tergugat dalam memperhatikan tumbuh kembang dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan" ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 pada pokoknya bahwa anak pertama (Valentino H. Goran) tinggal dengan ibunya (Ibunya Tergugat), sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama ayah dan ibunya (ayah dan ibu Penggugat) ; dan saksi 2 menerangkan bahwa anak pertama (Valentino H. Goran) tinggal dengan ibunya dari ibunya (Ibunya Tergugat), sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama ayah dan ibunya dari ayahnya (ayah dan ibu Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa pembayaran biaya sekolah untuk anak yang bernama Valentino H. Goran, pembayaran pada Kelas 2 Semester 1, tanggal 18 Juli 2022 dan tanggal 12 November 2022 (bukti P-15), kwitansi pembayaran biaya sekolah untuk anak yang bernama Valentino H. Goran, tanggal 15 Desember 2022, tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 31 Mei 2023 (bukti P-16) serta kwitansi pembayaran biaya sekolah untuk anak yang bernama Valentino H. Goran, tanggal 26 Mei 2023, 27 April 2023 dan 23 Agustus 2023 (bukti P-17), menurut Majelis Hakim adalah memang menjadi tanggung jawab Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 14 :

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya ;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sehingga terhadap anak dalam hal ini Monikayla Louisa Djara Balle berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi dalam hal pengasuhan yang hanya dilakukan oleh Penggugat (dalam hal ini diasuh oleh orang tua Penggugat) namun hal tersebut semestinya anak diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat dimana anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh orang tua Penggugat dan Tergugat hanya diberikan waktu untuk bertemu dengan anak kandungnya dihari Sabtu dan Minggu tanpa boleh menginap, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah diskriminasi terhadap Tergugat yang merupakan ibu kandungnya untuk memberikan ASI dan kasih sayangnya terhadap anak dan bukan malah dibatasi untuk mengasuh anaknya oleh Penggugat dan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya, serta Tergugat tetap wajib turut dalam pemeliharaannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anaknya, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama Anak 1 berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6357/DTL/DKPS.KK/2013 atas nama Anak 1 tanggal 27 Nopember 2013, bukti

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02032016-0026 atas nama Anak 2 tanggal 2 Maret 2016 dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-22072022-0013 atas nama Anak 3 tanggal 22 Juli 2022, ketiga orang anak tersebut ternyata masih dibawah umur belum berusia 18 Tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri, sehingga masih memerlukan kasih sayang Penggugat dan Tergugat, dan karena ketiga orang anak tersebut masih memiliki hubungan darah dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk berpendapat adalah tidak adil apabila Tergugat yang termasuk salah satu orang tua kandung dari ketiga orang anak tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memelihara, mengasuh dan merawat ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum berada dalam asuhan, bimbingan dan pemeliharaan serta pengawasan Penggugat sebagai Ayah Kandung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut, hingga ke 3 (tiga) orang anak dewasa atau mandiri dan telah kawin dalam usia dewasa dengan tidak menghilangkan hak Penggugat maupun hak Tergugat dalam memperhatikan tumbuh kembang dari ke 3 orang anak tersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kupang dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan/atau mengirimkan salinan putusan perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya didaftarkan dalam Resister pencatatan sipil dan dapat dicatat di dalam Akta yang diperuntuhkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dilakukan pencatatan pada register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 5 ini juga dikabulkan ;

Memperhatikan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katholik di Gereja ST. Yoseph Pekerja Penfui Kupang, tanggal 12 April 2013 dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/DKPS/KK/PJ.SYP/2013, tanggal 12 April 2013 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan menurut hukum agar ke 3 (tiga) orang anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing atas nama :

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Pebruari 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/DTL/DKPS.KK/2013KCS.KK/2012, tanggal 27 Nopember 2013 ;
2. Anak 2, Lahir di Kupang, pada tanggal 23 Agustus 2015, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02032016-0026, tanggal 02 Maret 2016;
3. Anak 3, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Desember 2016, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-22072022-0013, tanggal 22 Juli 2022 ;

Berada dalam asuhan, bimbingan dan pemeliharaan serta pengawasan Penggugat sebagai Ayah Kandung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut, hingga ke 3 (tiga) orang anak dewasa atau mandiri dan telah kawin dalam usia dewasa dengan tidak menghilangkan hak Penggugat maupun hak Tergugat dalam memperhatikan tumbuh kembang dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kupang dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan/atau mengirimkan salinan putusan perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya didaftarkan dalam Resister pencatatan sipil dan dapat dicatat di dalam Akta yang diperuntuhkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 22 September 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Meis

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marhareth Loupatty, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarlota Marselina Suek, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti

Meis Marhareth Loupatty, S.H

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------|----|------------------|--|
| 1. PNBP | Rp | 30.000,00 | |
| 2. ATK | Rp | 100.000,00 | |
| 3. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 | |
| 4. Panggilan | Rp | 375.000,00 | |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| 6. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 545.000,0 | (lima ratus empat puluh 0 lima ribu rupiah) ; |